Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Halaman: 1461– 1470

RESEARCH ARTICLE

Paradigma Keimigrasian dari *State Security* menuju *Human Security* dalam Pencegahan PMI Nonprosedural

Jeane Christine[1], Savira Fitriasari[2]
Program Studi Hukum Keimigrasian, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
jeanechristine777@gmail.com[1], savira.fitriasari@gmail.com[2]

Kata Kunci:
Hak Asasi Manusia, Keimigrasian, Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas optimalisasi pendekatan *human security* dalam pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural dalam perspektif keimigrasian. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan dan praktik keimigrasian Indonesia dalam mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural masih didominasi pendekatan *state security* yang berorientasi pada pengawasan dan kontrol administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan keimigrasian terhadap pencegahan pekerja migran nonprosedural serta mengkaji urgensi pendekatan *human security* dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, serta analisis terhadap praktik keimigrasian dalam pencegahan pekerja migran nonprosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencegahan PMI nonprosedural masih menempatkan pekerja migran sebagai objek pengawasan negara melalui pemeriksaan dokumen, profiling, wawancara, dan penundaan keberangkatan. Di sisi lain, pekerja migran nonprosedural merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan *human security* perlu dioptimalkan dalam praktik keimigrasian melalui penguatan perlindungan hak asasi manusia, asesmen kerentanan, edukasi migrasi aman, dan pengawasan preventif yang lebih humanis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *human security* dapat memperkuat fungsi keimigrasian tidak hanya sebagai instrumen keamanan negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan manusia.

Key Word:
Human Rights, Immigration, Indonesian Migrant Workers

Abstract

This study examined the optimization of the human security approach in preventing non-procedural Indonesian migrant workers from an immigration perspective. The research problem focused on how Indonesian immigration policies and practices in preventing non-procedural migrant workers were still dominated by a state security approach oriented toward supervision and administrative control. This study aimed to analyze the implementation of immigration policies in preventing non-procedural migrant workers and to examine the urgency of the human security approach in protecting the human rights of Indonesian migrant workers. The study employed an empirical juridical method with a qualitative approach through the analysis of laws and regulations, literature studies, and immigration practices related to the prevention of non-procedural migrant workers. The findings showed that the prevention practices still positioned migrant workers as objects of state control through document inspections, profiling, interviews, and departure postponements. On the other hand, non-procedural migrant workers were identified as vulnerable groups exposed to exploitation, human trafficking, and human rights violations. Therefore, the human security approach needed to be optimized in immigration practices through strengthening human rights protection, vulnerability assessments, safe migration education, and more humane preventive supervision. This study concluded that the human security approach could strengthen the role of immigration not only as an instrument of state security but also as an instrument of human protection.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Dinamika migrasi internasional dewasa ini menunjukkan bahwa perpindahan manusia lintas negara tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan administrasi keimigrasian, melainkan telah berkembang menjadi isu multidimensional yang berkaitan erat dengan keamanan, ekonomi, hak asasi manusia, dan tata kelola global. Mobilitas manusia yang semakin tinggi sebagai akibat globalisasi, kemajuan teknologi transportasi, serta ketimpangan ekonomi antarnegara telah melahirkan berbagai bentuk migrasi tenaga kerja internasional, termasuk migrasi tenaga kerja nonprosedural. Dalam konteks tersebut, negara dihadapkan pada dilema antara menjaga kedaulatan melalui pengendalian migrasi dan memenuhi kewajiban perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang bermigrasi ke luar negeri. Kondisi ini menyebabkan paradigma

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

keamanan tradisional yang berorientasi pada perlindungan negara (*state security*) mulai dipertanyakan relevansinya dalam menjawab kompleksitas ancaman migrasi modern yang justru menempatkan manusia sebagai objek yang rentan terhadap eksploitasi, perdagangan orang, kerja paksa, serta berbagai bentuk kekerasan transnasional lainnya (United Nations Development Programme, 1994; Huysmans, 2006).

Dalam perspektif klasik, keimigrasian merupakan instrumen negara untuk menjaga kedaulatan wilayah melalui pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk suatu negara. Pendekatan ini menempatkan fungsi keimigrasian sebagai bagian integral dari sistem keamanan negara yang menitikberatkan pada pengendalian, pengawasan, dan pembatasan mobilitas manusia demi menjaga ketertiban nasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan keimigrasian umumnya disusun dengan orientasi state-centered security, di mana individu yang melakukan migrasi nonprosedural sering kali diposisikan sebagai ancaman administratif maupun ancaman keamanan negara (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998; Guild, 2009).

Paradigma tersebut tercermin melalui praktik pemeriksaan ketat, profiling, penolakan penerbitan paspor, penundaan keberangkatan, hingga pengawasan intensif terhadap kelompok masyarakat tertentu yang dianggap berpotensi menjadi pekerja migran nonprosedural.

Namun demikian, perkembangan studi keamanan kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *state security* menuju *human security* yang menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan keamanan. Konsep human security yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (1994) menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan tidak lagi terbatas pada ancaman militer terhadap negara, tetapi juga mencakup ancaman terhadap keselamatan dan martabat manusia, seperti kemiskinan, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, dan ketidakamanan sosial.

Dalam konteks pekerja migran, pendekatan *human security* memandang pekerja migran nonprosedural bukan semata sebagai pelanggar aturan keimigrasian, melainkan sebagai kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban eksploitasi transnasional akibat tekanan ekonomi, rendahnya literasi migrasi, dan lemahnya perlindungan sosial. Dengan demikian, orientasi kebijakan migrasi dan keimigrasian tidak lagi semata diarahkan pada pengendalian mobilitas manusia, tetapi juga pada perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan migran itu sendiri (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007; Karyotis, 2012).

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif keimigrasian, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), eksploitasi tenaga kerja, kekerasan terhadap pekerja migran, hingga persoalan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis sebagai garda terdepan negara dalam melakukan pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural melalui mekanisme penerbitan paspor dan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Akan tetapi, tindakan preventif tersebut kerap memunculkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan warga negara dan pembatasan hak kebebasan bergerak warga negara. Pada titik inilah muncul kebutuhan untuk menelaah apakah kebijakan keimigrasian Indonesia masih didominasi pendekatan state security atau mulai mengalami transformasi menuju pendekatan human security dalam pencegahan PMI nonprosedural (Sassen, 2014; Betts, 2013; Acharya, 2001).

Perubahan orientasi keamanan global tersebut pada akhirnya turut memengaruhi cara negara memandang pengelolaan migrasi internasional, termasuk dalam praktik keimigrasian. Keamanan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan teritorial negara dari ancaman eksternal, melainkan berkembang menjadi upaya perlindungan terhadap individu dari berbagai bentuk ancaman nontradisional. Pergeseran ini melahirkan pendekatan human security yang menempatkan manusia sebagai subjek utama keamanan, sehingga kebijakan publik, termasuk kebijakan migrasi dan keimigrasian, dituntut untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan manusia dibanding sekadar kontrol administratif. Dalam konteks migrasi tenaga kerja, pendekatan tersebut menjadi relevan karena pekerja migran nonprosedural seringkali berada dalam posisi rentan akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya akses informasi, serta kuatnya pengaruh aktor perantara ilegal yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk bekerja di luar negeri (King & Murray, 2001; Piper, 2005). Di Indonesia, persoalan pekerja migran nonprosedural telah menjadi isu yang terus berulang dan memiliki kompleksitas tinggi. Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri tidak selalu diimbangi dengan kemampuan memenuhi persyaratan administratif dan prosedur penempatan resmi. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat memilih jalur nonprosedural yang dianggap lebih cepat dan murah meskipun memiliki risiko tinggi. Akibatnya, tidak sedikit pekerja migran Indonesia yang kemudian mengalami eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, penahanan dokumen, perdagangan orang, hingga kriminalisasi di negara tujuan. Dalam banyak kasus, pekerja migran nonprosedural justru kehilangan akses perlindungan hukum karena keberangkatannya tidak tercatat secara resmi oleh negara. Oleh sebab itu, isu PMI

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

nonprosedural tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran aturan administrasi keimigrasian, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan manusia secara lebih luas (Castles, de Haas, & Miller, 2014; International Labour Organization, 2021).

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam lalu lintas keluar masuk orang, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan PMI nonprosedural. Kewenangan tersebut terlihat melalui proses penerbitan paspor, pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara keimigrasian, serta penundaan penerbitan paspor terhadap pemohon yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Permasalahan PMI nonprosedural dewasa ini telah menjadi diskursus yang kian memanas dalam lingkup pelaksanaan fungsi keimigrasian. Hal ini didukung oleh pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menyatakan bahwa ada sekita 54 ribu PMI nonprosedural di luar negeri, hal ini yang kemudian menjadi concern bagi imigrasi sebagai salah satu leading sector dalam pencegahan PMI nonprosedural. Dalam praktiknya, langkah-langkah tersebut sering dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara agar tidak menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan kritik karena berpotensi membatasi hak warga negara untuk bepergian dan bekerja di luar negeri sebagaimana dijamin dalam hak asasi manusia. Bahkan dalam beberapa kondisi, praktik profiling terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan usia produktif dari daerah kantong PMI, memunculkan dugaan adanya pendekatan yang terlalu securitized dalam tata kelola migrasi Indonesia (Adamson, 2006; Bigo, 2002). Kondisi tersebut menunjukkan adanya tarik menarik antara pendekatan state security dan human security dalam praktik keimigrasian Indonesia. Pendekatan state security cenderung menempatkan PMI nonprosedural sebagai objek pengawasan dan ancaman terhadap ketertiban migrasi, sedangkan pendekatan human security melihat PMI sebagai individu rentan yang memerlukan perlindungan negara. Dalam perspektif ini, petugas imigrasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga gerbang negara (gatekeeper), tetapi juga sebagai aktor perlindungan manusia (human protector) yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi kerentanan, indikasi perdagangan orang, serta ancaman eksploitasi terhadap calon pekerja migran. Oleh karena itu, transformasi paradigma keimigrasian menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam melihat sejauh mana kebijakan pencegahan PMI nonprosedural di Indonesia telah bergerak dari orientasi kontrol migrasi menuju perlindungan keamanan manusia secara lebih komprehensif (Newman, 2010; Walters, 2010).

Berangkat dari kondisi tersebut, pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural tidak dapat lagi dipahami semata sebagai upaya pengendalian mobilitas penduduk melalui pendekatan administratif keimigrasian. Selama ini, kebijakan pencegahan PMI nonprosedural masih cenderung berorientasi pada pengawasan, penolakan keberangkatan, penundaan penerbitan paspor, maupun pemeriksaan intensif terhadap kelompok masyarakat tertentu yang dianggap berpotensi bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Pendekatan tersebut pada dasarnya menunjukkan kuatnya perspektif state security dalam praktik keimigrasian Indonesia, di mana keberangkatan PMI nonprosedural dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban migrasi dan keamanan negara. Padahal, dalam banyak kasus, pekerja migran nonprosedural justru merupakan kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi menjadi korban eksploitasi, perdagangan orang, kerja paksa, hingga pelanggaran hak asasi manusia (Samad et al., 2023).

Persoalan PMI nonprosedural pada kenyataannya tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan negara, tetapi juga dipicu faktor struktural seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya literasi migrasi aman, dan keberadaan jaringan perekrut informal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih jalur nonprosedural meskipun memiliki risiko besar terhadap keselamatan dan hak-haknya sebagai manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pekerja migran nonprosedural seringkali kehilangan akses perlindungan hukum dan mengalami berbagai bentuk kekerasan karena status keberangkatannya tidak tercatat secara resmi oleh negara (Nevia & Perkasa, 2024). Oleh sebab itu, pendekatan yang terlalu berorientasi pada kontrol migrasi dinilai belum cukup efektif dalam menjawab kompleksitas persoalan PMI nonprosedural, sebab akar masalahnya berkaitan erat dengan perlindungan keamanan manusia dan hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut, pendekatan human security menjadi penting untuk dioptimalkan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia. Konsep human security menempatkan manusia sebagai pusat keamanan, sehingga orientasi kebijakan tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melindungi keselamatan, martabat, dan hak asasi manusia setiap individu. Dalam praktik keimigrasian, pendekatan ini menghendaki agar petugas imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga perbatasan negara, melainkan juga sebagai aktor perlindungan terhadap masyarakat rentan yang berpotensi menjadi korban eksploitasi transnasional. Dengan demikian, pencegahan PMI nonprosedural tidak hanya dilakukan melalui pembatasan administratif, tetapi juga melalui identifikasi kerentanan, edukasi migrasi aman, deteksi dini perdagangan orang, serta pendekatan perlindungan yang lebih humanis (Ulum & Rohman, 2025).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Meskipun demikian, penelitian mengenai optimalisasi pendekatan *human security* dalam kebijakan keimigrasian terhadap PMI nonprosedural masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek pengawasan keimigrasian, penegakan hukum, maupun efektivitas pengendalian migrasi. Padahal, perkembangan isu migrasi global menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu menjadi bagian penting dalam tata kelola keimigrasian modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pendekatan *human security* dapat dioptimalkan dalam pencegahan PMI nonprosedural oleh Imigrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris guna menganalisis optimalisasi pendekatan human security dalam pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural oleh Imigrasi Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial dan kebijakan keimigrasian secara mendalam melalui interpretasi terhadap praktik, kebijakan, serta dinamika perlindungan pekerja migran dalam perspektif human security. Pendekatan yuridis empiris dipilih untuk mengkaji implementasi norma hukum keimigrasian dalam praktik pencegahan PMI nonprosedural di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas imigrasi, akademisi, maupun pihak terkait dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan keimigrasian, human security, hak asasi manusia, dan perlindungan pekerja migran (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi maupun kebijakan keimigrasian terkait pencegahan PMI nonprosedural. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Analisis dilakukan secara sistematis untuk melihat bagaimana pendekatan *state security* selama ini diterapkan dalam kebijakan keimigrasian serta bagaimana pendekatan *human security* dapat dioptimalkan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia nonprosedural. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran komprehensif terkait hubungan antara kebijakan keimigrasian, keamanan manusia, dan perlindungan hak asasi manusia dalam tata kelola migrasi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pencegahan PMI Nonprosedural dalam Kebijakan Keimigrasian

Pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural dalam kebijakan keimigrasian pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan perlindungan negara terhadap warga negaranya yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Secara normatif, pengaturan mengenai keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan bahwa keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas orang melalui mekanisme penerbitan dokumen perjalanan, pemeriksaan keimigrasian, pengawasan keberangkatan, serta tindakan administratif keimigrasian lainnya. Kewenangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Imigrasi dalam melakukan pencegahan terhadap keberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia dilakukan secara terpadu sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Pada tahap sebelum bekerja, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan calon pekerja migran memenuhi persyaratan administratif dan prosedural sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Dalam konteks tersebut, Imigrasi menjadi salah satu institusi strategis dalam melakukan verifikasi dokumen perjalanan dan mendeteksi potensi keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. Selain itu, keberadaan pekerja migran nonprosedural juga sering dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia sehingga pengawasan keimigrasian dipandang penting sebagai bagian dari upaya perlindungan warga negara.

Pelaksanaan pencegahan PMI nonprosedural dalam praktik keimigrasian dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain wawancara permohonan paspor, pemeriksaan dokumen pendukung, profiling terhadap pemohon tertentu, serta pengawasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam proses permohonan paspor, petugas imigrasi melakukan wawancara guna memastikan tujuan perjalanan pemohon serta memverifikasi kesesuaian dokumen yang diajukan. Terhadap pemohon yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

luar negeri, petugas dapat melakukan penundaan penerbitan paspor apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian data, ketidaklengkapan dokumen, atau dugaan keberangkatan untuk bekerja secara ilegal. Praktik tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah warga negara Indonesia menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang di luar negeri.

Selain pengawasan pada tahap penerbitan paspor, pencegahan PMI nonprosedural juga dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, tujuan keberangkatan, serta kelengkapan administrasi calon penumpang yang akan keluar wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, pemeriksaan tersebut sering difokuskan pada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap memiliki potensi tinggi menjadi pekerja migran nonprosedural, seperti calon penumpang dengan tujuan negara tertentu, perempuan usia produktif, maupun masyarakat dari daerah kantong pekerja migran. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara singkat, pengecekan dokumen pendukung, hingga verifikasi terhadap sponsor maupun pihak penjamin keberangkatan.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi dalam upaya pencegahan PMI nonprosedural. Koordinasi dilakukan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, serta instansi terkait lainnya. Bentuk koordinasi tersebut meliputi pertukaran data, pengawasan bersama, penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang, hingga pelaksanaan operasi gabungan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan keberangkatan pekerja migran nonprosedural. Selain itu, Imigrasi juga melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait migrasi aman kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman mengenai prosedur bekerja di luar negeri secara legal.

Dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap PMI nonprosedural, ditemukan bahwa pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh aspek pengendalian dan pengawasan administratif. Hal tersebut terlihat dari kuatnya orientasi pemeriksaan terhadap legalitas dokumen, identifikasi potensi pelanggaran prosedur, serta pencegahan keberangkatan yang dianggap tidak sesuai ketentuan. Namun demikian, dalam praktiknya petugas imigrasi juga mulai melakukan pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan melakukan deteksi dini indikasi perdagangan orang maupun eksploitasi tenaga kerja. Beberapa tindakan preventif dilakukan melalui wawancara mendalam, pemberian edukasi migrasi aman, serta penundaan keberangkatan terhadap calon pekerja migran yang dinilai berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Implementasi Pencegahan PMI Nonprosedural dalam Praktik Keimigrasian Indonesia

Implementasi pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural dalam praktik keimigrasian dilaksanakan melalui pengawasan administratif, pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara permohonan paspor, serta pengawasan keberangkatan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Imigrasi menempatkan fungsi pengawasan keimigrasian sebagai instrumen preventif untuk mencegah keberangkatan warga negara Indonesia yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Selain itu, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural.

Dalam praktik penerbitan paspor, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan, tujuan permohonan paspor, serta melakukan wawancara kepada pemohon. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan penerbitan paspor apabila ditemukan dugaan adanya ketidaksesuaian data atau indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, wawancara permohonan paspor menjadi salah satu instrumen utama dalam mendeteksi potensi keberangkatan PMI nonprosedural. Petugas biasanya melakukan pendalaman terkait tujuan perjalanan, sumber pembiayaan, negara tujuan, pekerjaan yang akan dilakukan, hingga pihak yang memfasilitasi keberangkatan calon pekerja migran.

Implementasi pengawasan keimigrasian terhadap PMI nonprosedural menunjukkan bahwa petugas imigrasi kerap melakukan profiling terhadap kelompok masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kerentanan tinggi menjadi pekerja migran nonprosedural. Penelitian Samad et al. (2023) menunjukkan bahwa pemeriksaan intensif umumnya dilakukan terhadap pemohon paspor perempuan usia produktif, masyarakat dari daerah kantong pekerja migran, serta pemohon dengan tujuan negara yang memiliki tingkat kasus pekerja

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

migran nonprosedural cukup tinggi. Selain itu, penelitian Martin dan Runturambi (2024) menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus petugas imigrasi melakukan penundaan penerbitan paspor apabila ditemukan indikasi calon pekerja migran tidak memahami tujuan keberangkatannya atau diduga menggunakan sponsor ilegal. Praktik tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja di luar negeri.

Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, implementasi pencegahan PMI nonprosedural dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan dan wawancara keberangkatan terhadap calon penumpang. Petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menunda keberangkatan apabila ditemukan indikasi keberangkatan nonprosedural atau dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dalam praktiknya, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap legalitas dokumen perjalanan, tetapi juga terhadap pola perjalanan, tujuan keberangkatan, tiket perjalanan, serta pihak yang mendampingi calon penumpang. Berdasarkan hasil penelitian Nevia dan Perkasa (2024), petugas imigrasi di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga telah melakukan koordinasi dengan BP2MI dan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan eksploitasi maupun indikasi perdagangan orang terhadap calon pekerja migran Indonesia. Selain pengawasan administratif, implementasi pencegahan PMI nonprosedural juga dilakukan melalui pendekatan edukatif dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam beberapa kantor imigrasi, petugas memberikan edukasi mengenai migrasi aman, prosedur bekerja di luar negeri, serta risiko keberangkatan nonprosedural kepada masyarakat maupun pemohon paspor. Pendekatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya prosedur resmi dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Penelitian Ulum dan Rohman (2025) menunjukkan bahwa praktik perlindungan oleh petugas imigrasi mulai berkembang tidak hanya melalui pengawasan administratif, tetapi juga melalui deteksi dini kerentanan calon pekerja migran terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.

Meskipun demikian, implementasi pencegahan PMI nonprosedural dalam praktik keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala. Petugas imigrasi sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara warga negara yang akan melakukan perjalanan biasa dengan calon pekerja migran nonprosedural. Selain itu, penggunaan modus keberangkatan baru, seperti penyamaran tujuan wisata, penggunaan visa kunjungan, maupun keberangkatan melalui negara transit, menyebabkan pengawasan semakin kompleks. Di sisi lain, praktik profiling terhadap kelompok tertentu juga menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi membatasi hak kebebasan bergerak warga negara dan menimbulkan perlakuan diskriminatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pencegahan PMI nonprosedural dalam praktik keimigrasian masih berada pada posisi dilematis antara fungsi pengawasan negara dan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia.

Pendekatan *State Security* dalam Kebijakan Keimigrasian terhadap PMI Nonprosedural

Pada dasarnya, kebijakan keimigrasian Indonesia dibangun di atas paradigma keamanan negara (*state security*) yang menempatkan pengawasan lalu lintas orang sebagai instrumen penting dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban nasional. Paradigma tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam konteks pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural, pendekatan *state security* terlihat melalui penguatan fungsi kontrol terhadap mobilitas warga negara yang akan keluar wilayah Indonesia, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang dianggap berpotensi bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Dengan demikian, orientasi utama kebijakan keimigrasian lebih diarahkan pada pengendalian migrasi dan pencegahan pelanggaran administratif dibanding pendekatan perlindungan manusia secara langsung.

Pendekatan *state security* dalam praktik keimigrasian tercermin melalui mekanisme pemeriksaan intensif, profiling, penundaan penerbitan paspor, hingga penundaan keberangkatan terhadap calon pekerja migran yang dianggap tidak memenuhi prosedur resmi. Dalam praktiknya, petugas imigrasi melakukan identifikasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan pola perjalanan, negara tujuan, latar belakang wilayah asal, maupun karakteristik sosial tertentu yang dianggap memiliki kerentanan tinggi menjadi PMI nonprosedural.

Pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk *securitization* dalam kebijakan migrasi, yaitu ketika isu migrasi diposisikan sebagai persoalan keamanan yang memerlukan tindakan pengawasan dan kontrol negara secara lebih ketat. Menurut Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), *securitization* terjadi ketika suatu isu dibingkai sebagai ancaman terhadap keamanan sehingga negara memperoleh legitimasi untuk melakukan tindakan luar biasa dalam rangka mengendalikan ancaman tersebut.

Dalam pencegahan PMI nonprosedural, negara memandang keberangkatan pekerja migran secara ilegal

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

tidak hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga berkaitan dengan ancaman perdagangan orang, penyelundupan manusia, eksploitasi tenaga kerja, hingga dampak sosial terhadap citra negara di tingkat internasional. Oleh karena itu, penguatan pengawasan keimigrasian dipandang sebagai langkah strategis dalam mencegah potensi ancaman tersebut.

Penelitian Samad et al. (2023) menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap PMI nonprosedural di Indonesia masih didominasi pendekatan keamanan melalui pemeriksaan ketat dan penguatan kontrol keberangkatan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pendekatan serupa juga terlihat dalam praktik penundaan penerbitan paspor terhadap pemohon yang diduga akan bekerja secara nonprosedural, meskipun dalam beberapa kasus tidak ditemukan bukti langsung terkait adanya pelanggaran hukum.

Pendekatan *state security* pada dasarnya memiliki sisi positif dalam mendukung upaya negara mencegah tindak pidana perdagangan orang dan melindungi warga negara dari eksploitasi tenaga kerja di luar negeri. Melalui pengawasan yang ketat, negara dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi keberangkatan ilegal serta meminimalisasi risiko pekerja migran menjadi korban jaringan perekrutan nonprosedural. Dalam perspektif keamanan negara, langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga ketertiban migrasi nasional dan memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri memperoleh perlindungan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Namun demikian, dominasi pendekatan *state security* dalam praktik keimigrasian menimbulkan sejumlah persoalan, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia. Praktik profiling terhadap kelompok tertentu, pemeriksaan yang terlalu intensif, maupun penundaan penerbitan paspor tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat tertentu. Dalam beberapa kondisi, calon pekerja migran diposisikan sebagai objek pengawasan semata tanpa mempertimbangkan faktor kerentanan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk bekerja di luar negeri. Akibatnya, pendekatan yang terlalu berorientasi pada kontrol negara berpotensi mengabaikan aspek perlindungan manusia yang seharusnya menjadi bagian penting dalam tata kelola migrasi modern.

Selain itu, pendekatan *state security* cenderung memandang PMI nonprosedural sebagai ancaman terhadap ketertiban migrasi dibanding sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan negara. Padahal dalam banyak kasus, pekerja migran nonprosedural justru menjadi korban eksploitasi akibat tekanan ekonomi, rendahnya akses informasi, dan keberadaan jaringan perekrut ilegal. Oleh sebab itu, apabila kebijakan keimigrasian hanya berfokus pada aspek pengendalian migrasi, maka upaya pencegahan PMI nonprosedural berpotensi tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan state security dalam praktik keimigrasian Indonesia masih perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keamanan manusia secara lebih komprehensif.

Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pencegahan PMI Nonprosedural

Pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pengawasan administrasi keimigrasian, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki hak untuk bergerak, meninggalkan wilayah negaranya, serta memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, kebijakan pencegahan PMI nonprosedural pada prinsipnya harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dalam praktiknya, pendekatan pengawasan yang terlalu dominan dalam kebijakan keimigrasian seringkali menimbulkan perdebatan terkait potensi pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak dan hak memperoleh pekerjaan. Penundaan penerbitan paspor maupun penundaan keberangkatan terhadap calon pekerja migran kerap dipandang sebagai bentuk pembatasan hak warga negara untuk bepergian ke luar negeri.

Meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan, namun dalam beberapa kondisi pendekatan yang terlalu administratif dapat menimbulkan kesan bahwa negara lebih menempatkan warga negara sebagai objek pengawasan dibanding subjek yang harus dilindungi. Praktik profiling terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan usia produktif atau masyarakat dari daerah kantong PMI, juga menimbulkan kekhawatiran adanya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan keimigrasian.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Di sisi lain, perlindungan hak asasi manusia terhadap PMI nonprosedural juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami pelanggaran HAM. Banyak pekerja migran nonprosedural menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, perdagangan orang, hingga kerja paksa akibat keberangkatannya tidak melalui mekanisme resmi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan preventif guna melindungi warga negara dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar. Oleh sebab itu, pencegahan PMI nonprosedural pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan martabat warga negaranya. Perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan keimigrasian menempatkan pekerja migran tidak semata sebagai objek pengawasan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan negara. Dalam konteks tersebut, kebijakan pencegahan PMI nonprosedural seharusnya dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip proportionality, non-discrimination, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Artinya, tindakan pengawasan dan penundaan keberangkatan harus dilakukan berdasarkan indikator yang jelas, terukur, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, pendekatan perlindungan juga perlu dikedepankan melalui edukasi migrasi aman, pemberian informasi mengenai risiko bekerja secara nonprosedural, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dalam praktik keimigrasian modern, perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator penting dalam tata kelola migrasi yang humanis. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi imigrasi tidak lagi hanya berorientasi pada kontrol perbatasan semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban eksploitasi transnasional. Dengan demikian, pendekatan hak asasi manusia dalam pencegahan PMI nonprosedural menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan keimigrasian tidak hanya berorientasi pada keamanan negara, tetapi juga pada perlindungan keamanan dan martabat manusia secara lebih menyeluruh.

Optimalisasi Pendekatan *Human Security* dalam Pencegahan PMI Nonprosedural oleh Imigrasi

Pendekatan *human security* menjadi relevan untuk dioptimalkan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia karena persoalan pekerja migran Indonesia nonprosedural pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi migrasi, tetapi juga menyangkut keamanan dan keselamatan manusia. Konsep *human security* yang diperkenalkan United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan manusia sebagai pusat keamanan dengan menekankan perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keselamatan, martabat, dan keberlangsungan hidup individu. Dalam konteks pekerja migran, ancaman tersebut dapat berupa eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, kekerasan, kerja paksa, hingga hilangnya akses perlindungan hukum akibat keberangkatan secara nonprosedural.

Oleh sebab itu, pendekatan *human security* memandang pekerja migran nonprosedural bukan semata sebagai pelanggar aturan administrasi, tetapi sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan negara. Optimalisasi pendekatan *human security* dalam praktik keimigrasian dapat dilakukan melalui perubahan orientasi pengawasan dari sekadar kontrol administratif menuju pendekatan perlindungan manusia. Selama ini, praktik pencegahan PMI nonprosedural masih didominasi pemeriksaan legalitas dokumen dan identifikasi potensi pelanggaran prosedur keberangkatan.

Padahal, akar persoalan migrasi nonprosedural seringkali dipengaruhi faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai migrasi aman. Dalam kondisi demikian, petugas imigrasi tidak cukup hanya berperan sebagai penjaga perbatasan negara, tetapi juga perlu berperan sebagai aktor perlindungan yang mampu mengidentifikasi kerentanan calon pekerja migran terhadap eksploitasi dan perdagangan orang.

Implementasi pendekatan *human security* dapat dilakukan melalui penguatan wawancara berbasis perlindungan terhadap pemohon paspor maupun calon penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Wawancara tidak hanya difokuskan untuk menemukan pelanggaran administratif, tetapi juga untuk mendeteksi indikasi kerentanan, tekanan ekonomi, ketidaktahuan terhadap prosedur kerja di luar negeri, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan perekrut ilegal. Dengan pendekatan tersebut, petugas imigrasi dapat melakukan tindakan preventif secara lebih humanis melalui edukasi migrasi aman, pemberian informasi hak-hak pekerja migran, serta koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan ini juga dapat meminimalisasi praktik pemeriksaan yang terlalu represif maupun diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Selain itu, optimalisasi pendekatan human security juga memerlukan penguatan sinergi antarinstansi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Pencegahan PMI nonprosedural tidak dapat dibebankan hanya kepada Imigrasi, melainkan memerlukan koordinasi terpadu dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, aparat penegak hukum,

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kerja sama tersebut penting untuk membangun sistem perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, deteksi dini perekrutan ilegal, pengawasan keberangkatan, hingga penanganan korban eksploitasi. Dengan demikian, pendekatan human security tidak hanya berorientasi pada pengawasan perbatasan, tetapi juga pada pembangunan sistem perlindungan manusia secara menyeluruh.

Di samping itu, optimalisasi pendekatan *human security* juga perlu diikuti dengan penyusunan parameter pemeriksaan yang lebih jelas dan berbasis perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut penting untuk menghindari praktik profiling yang berlebihan maupun tindakan administratif yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, kebijakan keimigrasian harus mampu menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam tata kelola migrasi nasional. Dengan pendekatan tersebut, tindakan pencegahan PMI nonprosedural tidak lagi dipahami semata sebagai pembatasan mobilitas warga negara, tetapi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara yang berada dalam situasi rentan.

Melalui optimalisasi pendekatan *human security*, kebijakan keimigrasian Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara fungsi pengawasan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Imigrasi tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang, tetapi juga berperan dalam melindungi keamanan manusia dari ancaman eksploitasi transnasional. Dengan demikian, pendekatan *human security* dapat menjadi dasar penguatan kebijakan keimigrasian yang lebih humanis, adaptif, dan responsif terhadap kompleksitas persoalan pekerja migran Indonesia nonprosedural di era migrasi global saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural dalam kebijakan keimigrasian Indonesia masih menunjukkan dominasi pendekatan *state security* yang berorientasi pada pengawasan dan pengendalian mobilitas warga negara. Pendekatan tersebut tercermin melalui praktik pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara keimigrasian, profiling terhadap kelompok tertentu, hingga penundaan penerbitan paspor maupun keberangkatan calon pekerja migran yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri. Dalam perspektif keamanan negara, langkah tersebut dipandang penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Namun demikian, praktik pengawasan yang terlalu berorientasi administratif juga berpotensi menimbulkan persoalan hak asasi manusia, khususnya terkait pembatasan kebebasan bergerak dan potensi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa pekerja migran Indonesia nonprosedural pada dasarnya merupakan kelompok rentan yang menghadapi ancaman terhadap keamanan dan martabat manusia akibat tekanan ekonomi, rendahnya literasi migrasi aman, serta keberadaan jaringan perekrut ilegal. Oleh karena itu, pendekatan *human security* menjadi penting untuk dioptimalkan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia. Pendekatan human security menempatkan pekerja migran sebagai subjek yang harus dilindungi, sehingga fungsi keimigrasian tidak hanya diarahkan pada pengendalian lalu lintas orang, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia melalui deteksi dini kerentanan, edukasi migrasi aman, dan penguatan perlindungan terhadap calon pekerja migran yang berpotensi menjadi korban eksploitasi. Dengan demikian, optimalisasi pendekatan human security dapat menjadi dasar penguatan kebijakan keimigrasian yang lebih humanis serta mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu: Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memperkuat pendekatan *human security* dalam praktik pemeriksaan keimigrasian melalui penyusunan pedoman wawancara berbasis perlindungan hak asasi manusia dan asesmen kerentanan calon pekerja migran agar tindakan pengawasan tidak semata berorientasi pada kontrol administratif (1). Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu meningkatkan kapasitas petugas keimigrasian melalui pendidikan dan pelatihan terkait identifikasi tindak pidana perdagangan orang, pendekatan perlindungan pekerja migran, serta penerapan prinsip hak asasi manusia dalam pemeriksaan keimigrasian (2). Diperlukan penyusunan parameter pemeriksaan yang lebih jelas, terukur, dan berbasis perlindungan guna meminimalisasi praktik profiling maupun perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dalam proses pengawasan keimigrasian; serta (3). Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memperkuat pengawasan preventif melalui edukasi migrasi aman, penguatan sistem deteksi dini terhadap keberangkatan PMI nonprosedural, dan optimalisasi koordinasi internal antarunit keimigrasian dalam rangka membangun sistem pencegahan yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan keamanan manusia (4).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

DAFTAR REFERENSI

Acharya, A. (2001). Human security: East versus West. International Journal, 56(3), 442–460. https://doi.org/10.1177/002070200105600302

Adamson, F. B. (2006). Crossing borders: International migration and national security. International Security, 31(1), 165–199. https://doi.org/10.1162/isec.2006.31.1.165

Bakker, F., & Mirwanto, A. (2021). Perlindungan hak asasi manusia dalam praktik keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia nonprosedural. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 4(2), 115–128.

Betts, A. (2013). Survival migration: Failed governance and the crisis of displacement. Cornell University Press.

Bigo, D. (2002). Security and immigration: Toward a critique of the governmentality of unease. Alternatives, 27(1_suppl), 63–92. https://doi.org/10.1177/03043754020270S105

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.

Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). The age of migration: International population movements in the modern world (5th ed.). Palgrave Macmillan.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Guild, E. (2009). Security and migration in the 21st century. Polity Press.

Huysmans, J. (2006). The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in the EU. Routledge.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 985.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

International Labour Organization. (2021). World employment and social outlook: Trends 2021. International Labour Organization.

Karyotis, G. (2012). Securitization of migration in Greece: Process, motives, and implications. International Political Sociology, 6(4), 390–408. https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2012.00166.x

King, G., & Murray, C. J. L. (2001). Rethinking human security. Political Science Quarterly, 116(4), 585–610. https://doi.org/10.2307/798222

Martin, R., & Runturambi, A. J. S. (2024). Pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural melalui pengawasan keimigrasian. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 12(1), 45–58.

Nevia, A., & Perkasa, R. (2024). Kerentanan pekerja migran Indonesia nonprosedural terhadap eksploitasi transnasional. Jurnal Legalitas dan Perlindungan HAM, 8(1), 77–91.

Newman, E. (2010). Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1), 77–94. https://doi.org/10.1017/S0260210509990519

Piper, N. (2005). Gender and migration. Global Commission on International Migration Papers, 6, 1–38.

Samad, A., Rahman, F., & Yusuf, M. (2023). Pendekatan keamanan dalam pengawasan keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia nonprosedural. Jurnal Ketahanan Nasional, 29(2), 214–228.

Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and complexity in the global economy. Harvard University Press.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). Human security: Concepts and implications. Routledge.

Ulum, M., & Rohman, A. (2025). Pendekatan human security dalam perlindungan pekerja migran Indonesia perspektif keimigrasian. Jurnal Legislasi dan Perlindungan HAM, 9(1), 33–49.

United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994. Oxford University Press.

Walters, W. (2010). Bordering. Routledge.